



PUTUSAN
Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FEBRIAN WIDI HANTORO ALS RIAN ALS RION BIN SLAMET HANDOKO;**
Tempat lahir : Ponorogo;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 20 Februari 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sesuai KTP Jl. Mliwis Rt. 001 Rw. 001 Ds. Manuk Kec. Siman, Kab. Ponorogo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Kurir);

Terdakwa Febrian Widi Hantoro als Rian als Rion Bin Slamet Handoko ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRIAN WIDI HANTORO Als. RIAN Als. RION Bin SLAMET HANDOKO** bersalah melakukan tindak pidana ***Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FEBRIAN WIDI HANTORO Als. RIAN Als. RION Bin SLAMET HANDOKO** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan Denda Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) Bulan Kurungan** dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastic warna putih bening yang didalamnya berisi 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/ logo "LL".
- 1 (satu) kaleng plastic warna putih bening ukuran kecil yang didalamnya berisi 158 (seratus lima puluh delapan) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/ logo "LL"
- 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna hitam berikut sim card yang ada didalamnya

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,-**

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yaitu Istri dan orangtua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FEBRIAN WIDI HANTORO Als. RIAN Als. RION Bin SLAMET HANDOKO pada Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB Atau Pada suatu waktu di Bulan Mei Tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa, yang berada di Jl. Mliwis Rt. 001 Rw. 001 Ds. Manuk, Kec. Siman, Kab. Ponorogo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu", perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada Selasa 30 Mei 2023 sekira jam 20.00 wib ketika Terdakwa FEBRIAN WIDI HANTORO Als. RIAN Als. RION Bin SLAMET HANDOKO berada di rumahnya di Jl. Mliwis Rt. 001 Rw. 001 Ds. Manuk, Kec. Siman, Kab. Ponorogo didatangi oleh Saksi BARID ARIDHO Als. KODEN Bin SUKERI untuk membeli Pil dobel L. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastic warna putih bening yang didalamnya berisi 80 (delapan puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi BARID ARIDHO Als. KODEN Bin SUKERI, bahwa uang tersebut akan dibayarkan ketika pil dobel L sudah habis terjual. Setelah menerima pil dobel L tersebut selanjutnya Saksi BARID ARIDHO Als. KODEN Bin SUKERI langsung meninggalkan rumah terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa didatangi oleh Petugas dari Satresnarkoba dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah itu Petugas menggeledah rumah milik terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastic warna putih bening yang didalamnya berisi 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/ logo "LL"; 1 (satu) kaleng plastic warna putih bening ukuran kecil yang didalamnya berisi

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158 (seratus lima puluh delapan) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/ logo "LL" dan 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna hitam berikut sim card yang ada didalamnya.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab :04518/NOF/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA,ST sebagai pemeriksa, menerangkan bahwa : barang bukti nomor 10580/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.

Bahwa obat jenis Triheksifenidil HCL merupakan golongan obat keras daftar G dan terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat jenis Triheksifenidil tersebut tidak memenuhi standar/persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang R.I No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FRENKY YUDISITIRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FEBRIAN WIDI HANTORO Als. RIAN Als. RION Bin SLAMET HANDOKO karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil dobel L secara bebas kepada masyarakat umum, khususnya kepada Sdr. BARID ARIDHO Als KODEN (nama panggilan), alamat Jl. Anggada No. 50 Rt. 002 Rw. 005, Kel. Surodikraman, Kec/Kab. Ponorogo.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FEBRIAN WIDI HANTORO Als. RIAN Als. RION Bin SLAMET HANDOKO pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WIB di rumah milik Terdakwa FEBRIAN WIDI HANTORO Als. RIAN Als. RION Bin SLAMET HANDOKO yang berada di Jl. Mliwis Rt. 001 Rw. 001 Ds. Manuk, Kec. Siman, Kab. Ponorogo.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FEBRIAN WIDI HANTORO Als. RIAN Als. RION Bin SLAMET HANDOKO pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WIB di rumah milik Terdakwa FEBRIAN WIDI HANTORO Als. RIAN Als. RION Bin SLAMET HANDOKO yang berada di Jl. Mliwis Rt. 001 Rw. 001 Ds. Manuk, Kec. Siman, Kab. Ponorogo.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FEBRIAN WIDI HANTORO Als. RIAN Als. RION Bin SLAMET HANDOKO bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya IPDA HASANUDDIN SENJA, SH.; AIPDA ANJAS SAHANA; AIPDA MARIONO; AIPDA SETYO WIBOWO dan WILDAN SIFAI PRASETYO.
- Bahwa perbuatan Terdakwa FEBRIAN WIDI HANTORO Als. RIAN Als. RION Bin SLAMET HANDOKO tersebut bisa saksi ketahui karena Awal mulanya petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo berhasil mengamankan Sdr. BARID ARIDHO Als KODEN Bin SUKERI karena kedapatan mengedarkan Pil Dobel L kepada Sdr. BAGUS ANDI YUDISTIRA Als KENTUS Als GENGONG Bin SUHARTO.
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengembangan bahwa Pil Dobel L tersebut didapat membeli dari Sdr. FEBRIAN WIDI HANTORO Als RIAN Als RION Bin SLAMET HANDOKO.
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan tepat pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WIB, petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo telah mengamankan seseorang yang bernama FEBRIAN WIDI HANTORO Als RIAN Als RION Bin SLAMET HANDOKO di rumahnya yang beralamat di Jl. Mliwis Rt. 001 Rw. 001 Ds. Manuk Kec. Siman Kab. Ponorogo;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan rumahnya ditemukan Pil Dobel L (seperti tercantum disamping), Sdr. FEBRIAN WIDI HANTORO Als RIAN Als RION Bin SLAMET HANDOKO mengaku pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 20.00 Wib telah mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. BARID ARIDHO Als KODEN Bin SUKERI. Selanjutnya pelaku beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa FEBRIAN WIDI HANTORO Als. RIAN Als. RION Bin SLAMET HANDOKO bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib tersebut Sdr. BARID ARIDHO Als KODEN Bin SUKERI (nama panggilan) membeli pil dobel L dengan harga

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik bening yang berisi 80 (delapan puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa FEBRIAN WIDI HANTORO Als. RIAN Als. RION Bin SLAMET HANDOKO bahwa uang pembelian pil dobel L sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut sampai dengan saat ini belum Terdakwa terima dari Sdr. BARID ARIDHO Als KODEN Bin SUKERI (nama panggilan), karena pada waktu itu sdr. BARID ARIDHO Als KODEN Bin SUKERI (nama panggilan) bilang kepada Terdakwa bahwa uang pembelian pil dobel L sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan dibayarkan kepada Terdakwa apabila pil dobel L tersebut habis terjual.

- bBwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa FEBRIAN WIDI HANTORO Als. RIAN Als. RION Bin SLAMET HANDOKO, bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali ini menjual pil dobel L kepada Sdr. BARID ARIDHO Als KODEN Bin SUKERI (nama panggilan), namun untuk hari tanggal jam (waktu pastinya) Terdakwa sudah tidak ingat lagi yang jelas di bulan Mei 2023 ini dan yang terakhir kali yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 20.00 Wib tersebut.

- Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa FEBRIAN WIDI HANTORO Als. RIAN Als. RION Bin SLAMET HANDOKO bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L seperti yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. BARID ARIDHO Als KODEN Bin SUKERI (nama panggilan) tersebut adalah dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. SIWER (nama panggilan) alamat setahu Terdakwa sekitar pasar Legi Ponorogo.

- Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa FEBRIAN WIDI HANTORO Als. RIAN Als. RION Bin SLAMET HANDOKO bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Sdr. SIWER (nama panggilan) adalah sekitar awal bulan Mei 2023 sekira jam 20.00 WIB dengan cara adu banteng tepatnya di selatan perempatan pasar Pon dipinggir Jl. Letjend Suprpto sebelah timur jalan turut Kel. Singosaren Kec. Siman Kab. Ponorogo.

- Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa FEBRIAN WIDI HANTORO Als. RIAN Als. RION Bin SLAMET HANDOKO bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Pil Dobel L dari Sdr. SIWER (nama panggilan) tersebut adalah sebagian untuk dikonsumsi sendiri dan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian dijual kembali kepada sdr. BARID ARIDHO Als KODEN Bin SUKERI (nama panggilan) adalah untuk menutupi pembelian pil dobel L dari sdr. SIWER (nama panggilan).

- Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa FEBRIAN WIDI HANTORO Als. RIAN Als. RION Bin SLAMET HANDOKO bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa keuntungan yang Terdakwa dapat, karena sebagian pil dobel L tersebut oleh Terdakwa dikonsumsi sendiri dan Terdakwa menjual pil dobel L kepada sdr. BARID ARIDHO Als KODEN Bin SUKERI (nama panggilan) baru dua kali ini dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 80 (delapan puluh) butir pil dobel L sedangkan jumlah pil dobel L yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada sdr. SIWER dengan harga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) juga tidak diketahui Terdakwa berapa butir jumlahnya.

- Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa FEBRIAN WIDI HANTORO Als. RIAN Als. RION Bin SLAMET HANDOKO bahwa ciri-ciri Pil dobel L yang Terdakwa beli dari Sdr. SIWER (nama panggilan) tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk kemasan dikemas kedalam 1 (satu) plastik warna putih bening.

- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FEBRIAN WIDI HANTORO Als. RIAN Als. RION Bin SLAMET HANDOKO, saksi bersama dengan team dari Sat Resnarkoba Polres Ponorogo juga melakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya yaitu rumah yang Terdakwa huni yang ada di Jl. Mliwis Rt. 001 Rw. 001 Ds. Manuk, Kec. Siman, Kab. Ponorogo.

- Bahwa pada waktu saksi bersama dengan team melakukan Penggeledahan rumah milik Terdakwa FEBRIAN WIDI HANTORO Als. RIAN Als. RION Bin SLAMET HANDOKO, berhasil menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic warna putih bening yang didalamnya berisi 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/ logo "LL".
- 1 (satu) kaleng plastic warna putih bening ukuran kecil yang didalamnya berisi 158 (seratus lima puluh delapan) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/ logo "LL".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna hitam berikut sim card yang ada didalamnya.

Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi ANJAS SAHANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FEBRIAN WIDI HANTORO Als. RIAN Als. RION Bin SLAMET HANDOKO karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil dobel L secara bebas kepada masyarakat umum, khususnya kepada Sdr. BARID ARIDHO Als KODEN (nama panggilan), alamat Jl. Anggada No. 50 Rt. 002 Rw. 005, Kel. Surodikraman, Kec/Kab. Ponorogo.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FEBRIAN WIDI HANTORO Als. RIAN Als. RION Bin SLAMET HANDOKO pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WIB di rumah milik Terdakwa FEBRIAN WIDI HANTORO Als. RIAN Als. RION Bin SLAMET HANDOKO yang berada di Jl. Mliwis Rt. 001 Rw. 001 Ds. Manuk, Kec. Siman, Kab. Ponorogo.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FEBRIAN WIDI HANTORO Als. RIAN Als. RION Bin SLAMET HANDOKO pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WIB di rumah milik Terdakwa FEBRIAN WIDI HANTORO Als. RIAN Als. RION Bin SLAMET HANDOKO yang berada di Jl. Mliwis Rt. 001 Rw. 001 Ds. Manuk, Kec. Siman, Kab. Ponorogo.
- bbbwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FEBRIAN WIDI HANTORO Als. RIAN Als. RION Bin SLAMET HANDOKO bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya IPDA HASANUDDIN SENJA, SH.; AIPDA ANJAS SAHANA; AIPDA MARIONO; AIPDA SETYO WIBOWO dan WILDAN SIFAI PRASETYO.
- Bahwa perbuatan Terdakwa FEBRIAN WIDI HANTORO Als. RIAN Als. RION Bin SLAMET HANDOKO tersebut bisa saksi ketahui karena Awal mulanya petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo berhasil mengamankan Sdr. BARID ARIDHO Als KODEN Bin SUKERI karena kedapatan mengedarkan Pil Dobel L kepada Sdr. BAGUS ANDI YUDISTIRA Als KENTUS Als GENGONG Bin SUHARTO.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengembangan bahwa Pil Dobel L tersebut didapat membeli dari Sdr. FEBRIAN WIDI HANTORO Als RIAN Als RION Bin SLAMET HANDOKO.
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan tepat pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WIB, petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo telah mengamankan seseorang yang bernama FEBRIAN WIDI HANTORO Als RIAN Als RION Bin SLAMET HANDOKO di rumahnya yang beralamat di Jl. Mliwis Rt. 001 Rw. 001 Ds. Manuk Kec. Siman Kab. Ponorogo;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan rumahnya ditemukan Pil Dobel L (seperti tercantum disamping), Sdr. FEBRIAN WIDI HANTORO Als RIAN Als RION Bin SLAMET HANDOKO mengaku pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 20.00 Wib telah mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. BARID ARIDHO Als KODEN Bin SUKERI. Selanjutnya pelaku beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa FEBRIAN WIDI HANTORO Als. RIAN Als. RION Bin SLAMET HANDOKO bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib tersebut Sdr. BARID ARIDHO Als KODEN Bin SUKERI (nama panggilan) membeli pil dobel L dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik bening yang berisi 80 (delapan puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa FEBRIAN WIDI HANTORO Als. RIAN Als. RION Bin SLAMET HANDOKO bahwa uang pembelian pil dobel L sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut sampai dengan saat ini belum Terdakwa terima dari Sdr. BARID ARIDHO Als KODEN Bin SUKERI (nama panggilan), karena pada waktu itu sdr. BARID ARIDHO Als KODEN Bin SUKERI (nama panggilan) bilang kepada Terdakwa bahwa uang pembelian pil dobel L sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan dibayarkan kepada Terdakwa apabila pil dobel L tersebut habis terjual.
- bBwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa FEBRIAN WIDI HANTORO Als. RIAN Als. RION Bin SLAMET HANDOKO, bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali ini menjual pil dobel L kepada Sdr. BARID ARIDHO Als KODEN Bin SUKERI (nama panggilan), namun untuk hari tanggal jam (waktu pastinya) Terdakwa sudah tidak ingat lagi yang

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas di bulan Mei 2023 ini dan yang terakhir kali yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 20.00 Wib tersebut.

- Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa FEBRIAN WIDI HANTORO Als. RIAN Als. RION Bin SLAMET HANDOKO bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L seperti yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. BARID ARIDHO Als KODEN Bin SUKERI (nama panggilan) tersebut adalah dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. SIWER (nama panggilan) alamat setahu Terdakwa sekitar pasar Legi Ponorogo.

- Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa FEBRIAN WIDI HANTORO Als. RIAN Als. RION Bin SLAMET HANDOKO bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Sdr. SIWER (nama panggilan) adalah sekitar awal bulan Mei 2023 sekira jam 20.00 WIB dengan cara adu banteng tepatnya di selatan perempatan pasar Pon dipinggir Jl. Letjend Suprpto sebelah timur jalan turut Kel. Singosaren Kec. Siman Kab. Ponorogo.

- Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa FEBRIAN WIDI HANTORO Als. RIAN Als. RION Bin SLAMET HANDOKO bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Pil Dobel L dari Sdr. SIWER (nama panggilan) tersebut adalah sebagian untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual kembali kepada sdr. BARID ARIDHO Als KODEN Bin SUKERI (nama panggilan) adalah untuk menutupi pembelian pil dobel L dari sdr. SIWER (nama panggilan).

- Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa FEBRIAN WIDI HANTORO Als. RIAN Als. RION Bin SLAMET HANDOKO bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa keuntungan yang Terdakwa dapat, karena sebagian pil dobel L tersebut oleh Terdakwa dikonsumsi sendiri dan Terdakwa menjual pil dobel L kepada sdr. BARID ARIDHO Als KODEN Bin SUKERI (nama panggilan) baru dua kali ini dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan 80 (delapan puluh) butir pil dobel L sedangkan jumlah pil dobel L yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli kepada sdr. SIWER dengan harga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) juga tidak diketahui Terdakwa berapa butir jumlahnya.

- Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa FEBRIAN WIDI HANTORO Als. RIAN Als. RION Bin SLAMET HANDOKO bahwa ciri-ciri Pil dobel L yang Terdakwa beli dari Sdr. SIWER (nama

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panggilan) tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk kemasan dikemas kedalam 1 (satu) plastik warna putih bening.

- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FEBRIAN WIDI HANTORO Als. RIAN Als. RION Bin SLAMET HANDOKO, saksi bersama dengan team dari Sat Resnarkoba Polres Ponorogo juga melakukan penggeledahan rumah/tempat tertutup lainnya yaitu rumah yang Terdakwa huni yang ada di Jl. Mliwis Rt. 001 Rw. 001 Ds. Manuk, Kec. Siman, Kab. Ponorogo.

- Bahwa pada waktu saksi bersama dengan team melakukan Penggeledahan rumah milik Terdakwa FEBRIAN WIDI HANTORO Als. RIAN Als. RION Bin SLAMET HANDOKO, berhasil menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic warna putih bening yang didalamnya berisi 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/ logo "LL".
- 1 (satu) kaleng plastic warna putih bening ukuran kecil yang didalamnya berisi 158 (seratus lima puluh delapan) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/ logo "LL".
- 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna hitam berikut sim card yang ada didalamnya.

Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi BARID ARIDHO Als. KODEN Bin SUKERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap Petugas Kepolisian terkait dengan Pil dobel L yang sebelumnya Saksi beli dari Terdakwa FEBRIAN WIDI HANTORO Als RIAN Als RION Bin SLAMET HANDOKO, alamat sebelah timur Kantor Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa FEBRIAN WIDI HANTORO Als RIAN Als RION Bin SLAMET HANDOKO tersebut sudah sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi terakhir kali membeli Pil dobel L dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB dirumah Terdakwa termasuk Desa Manuk, Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan sdr. RIAN Als RIYON (nama panggilan) alamat sebelah timur kantor Kecamatan Siman, Ds. Manuk, Kec. Siman, Kab. Ponorogo Kab. Ponorogo yaitu sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu.
- Bahwa Pil dobel L yang saksi maksud adalah pil dobel L yang pada waktu itu saksi terima atau beli dari sdr. RIAN Als RIYON (nama panggilan) alamat sebelah timur kantor Kecamatan Siman, Ds. Manuk, Kec. Siman, Kab. Ponorogo Kab. Ponorogo.
- Bahwa saksi terakhir kali membeli Pil dobel L dari Sdr. RIAN ALS RIYON (nama panggilan) tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 WIB dirumahnya Sdr. RIAN ALS RIYON (nama panggilan) alamat Ds. Manuk, Kec. Siman, Kab. Ponorogo.
- Bahwa saksi membeli Pil dobel L dari Sdr. RIAN ALS RIYON (nama panggilan) pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik bening bekas kemasan rokok yang didalamnya terdapat 80 (delapan puluh) butir pil dobel L.
- Bahwa ciri-ciri Pil dobel L yang saksi beli dari Sdr. RIAN ALS RIYON (nama panggilan) tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk kemasan dari pil dobel L yang saksi beli dari Sdr. RIAN ALS RIYON (nama panggilan) tersebut dikemas kedalam plastik bening bekas kemasan rokok.
- Bahwa untuk uang pembelian Pil dobel L sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut masih belum saksi bayarkan kepada Sdr. RIAN ALS RIYON (nama panggilan) dan biasanya akan saksi bayar setelah pil dobel L yang saksi beli tersebut habis.
- Bahwa pada waktu saksi membeli pil dobel L dari Sdr. RIAN ALS RIYON (nama panggilan) tersebut tidak ada orang lain yang mengetahuinya, hanya ada saksi dengan Sdr. RIAN ALS RIYON (nama panggilan).
- Bahwa tidak mengetahui, darimanakah Sdr. RIAN ALS RIYON (nama panggilan) mendapatkan Pil dobel L seperti yang dijual kepada saudara tersebut.
- Bahwa saksi membeli Pil dobel L dari Sdr. RIAN ALS RIYON (nama panggilan) sudah 6 (enam) kali ini dan untuk waktu pastinya saksi sudah lupa. Saksi membeli pil dobel L dari Sdr. RIAN ALS RIYON (nama panggilan) selama bulan Mei 2023 ini saja, yaitu mulai sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu sampai yang terakhir adalah hari Selasa tanggal 30 Mei

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023. Biasanya setiap kali saksi beli pil dobel L sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kadang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Jadi saksi setiap kali membeli antara 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sekali setelah pil dobel L yang beli sebelumnya habis. Dan untuk pembayarannya adalah setelah barang habis baru saksi bayar dan saksi ambil lagi (nyaaur gowo).

- Bahwa saksi selama ini hanya membeli atau mendapatkan pil dobel L dari Sdr. RIAN ALS RIYON (nama panggilan), untuk yang lainnya sudah berhenti (tidak jualan pil dobel L lagi).

- Bahwa saksi pernah mengonsumsi pil dobel L yang mana sekali mengonsumsi sebanyak 3 (tiga) sampai 5 (lima) butir pil Doubel L dan yang saksi rasakan adalah badan terasa lemas, tidak mudah mengantuk dan pikiran terasa tenang.

- Bahwa pada kemasan barang berupa pil Dobel L, baik yang saksi beli dari Sdr. RIAN ALS RIYON (nama panggilan) tersebut tidak terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai, kegunaan dan lain-lainya.

- Bahwa saksi dapat mengetahui kalau Sdr. RIAN ALS RIYON (nama panggilan) tersebut dapat menyediakan pil dobel L karena sebelumnya Sdr. RIAN ALS RIYON (nama panggilan) menghubungi saksi melalui WA kalau dia membutuhkan uang, lalu meminta saksi untuk menjualkan pil dobel L miliknya. Jadi saksi mengetahui Sdr. RIAN ALS RIYON (nama panggilan) dapat menyediakan pil dobel L adalah dari Sdr. RIAN ALS RIYON (nama panggilan) yang mengatkan kalau dia dapat menyediakan pil dobel L.

- Bahwa Sdr. RIAN ALS RIYON (nama panggilan) meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan pil dobel L dan uangnya disuruh membayar kalau sudah habis terjual. Jadi karena hal tersebutlah saksi tidak langsung membayar uang pembelian pil dobel L dari Sdr. RIAN ALS RIYON (nama panggilan).

- Bahwa benar barang bukti adalah orang yang saksi kenali bernama Sdr. RIAN Als RIYON (nama panggilan) yang pada waktu itu menjual pil dobel L kepada saksi dengan identitas nama FEBRIAN WIDI HANTORO Als RIAN Als RIYON Bin SLAMET HANDOKO, Ponorogo 20 Februari 1995, Umur 28 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Mliwis Ds. Manuk, Kec. Siman, Kab. Ponorogo.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdr. RIAN Als RIYON (nama panggilan) pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".
- Bahwa Sdr. RIAN Als RIYON (nama panggilan) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".

Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan;

4. Ahli NORA YUSTYANA NINGRUM, S.Farm, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu diperiksa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan dalam pemeriksaan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Ahli berdinis di Dinas Kesehatan Ponorogo sejak Pebruari tahun 2011 dan saat ini Ahli berdinis sebagai Apoteker di Depo Farmasi dan Alat Kesehatan, pangkat Saksi saat ini adalah Penata Tingkat I Golongan III/d dan tugas dan tanggungjawab Ahli sehari-hari adalah menangani pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan keseluruhan Puskesmas di wilayah Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa benar barang bukti berupa obat warna putih polos yang terkemas dalam 1 (satu) plastic warna putih bening yang didalamnya berisi 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" 1 (satu) kaleng plastic warna putih bening ukuran kecil yang didalamnya berisi 158 (seratus lima puluh delapan) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" yang telah disita oleh petugas tersebut adalah benar mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, merupakan sediaan farmasi dan termasuk kedalam golongan obat keras Daftar G;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ciri-ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah "Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan di dalamnya ada huruf "K", ada huruf "Harus dengan resep Dokter" dan ciri-ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah pada kemasannya ada simbol

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Png



atau gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam dan ada kotak hitam berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa obat yang mengandung Triheksifenidil HCl tersebut mempunyai kegunaan utamanya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan saraf pusat);
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang terjadi jika seseorang yang mengkonsumsi obat yang mengandung Triheksifenidil HCl tersebut tidak sesuai dengan aturan pakai seperti yang dianjurkan oleh produsen obat, maka akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dibenarkan menurut Undang-Undang berhak dan berwenang untuk menjual obat yang mengandung Triheksifenidil HCL tersebut adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter dan peraturan terkait mengedarkan sediaan farmasi agar memenuhi standart, mutu dan kemasan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan; Bahwa Ahli menerangkan bahwa Yang dimaksud dengan standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu untuk sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah standart yg ditetapkan untuk membuat sediaan farmasi mulai dari bahan baku awal, proses produksi, pengemasan, dan distribusi ke masyarakat agar sesuai penggunaanya dan tidak membahayakan penggunaanya. Pedoman untuk menjamin mutu, khasiat, keamanan semua ada dalam CPOB (cara pembuatan obat yang baik) yang meliputi :

1. sistem mutu
2. personalia
3. Bangunan-fasilitas
4. Peralatan
5. Produksi
6. Cara penyimpanan dan pengiriman obat yg baik
7. Pengawasan mutu
8. inspeksi diri, audit mutu dan persetujuan pemasok
9. keluhan dan penarikan produk
10. dokumentasi
11. kegiatan alih daya



12. kualifikasi dan validasi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangannya oleh Penyidik sehubungan dengan masalah Pil dobel L.
- Bahwa Pil dobel L yang Terdakwa maksud adalah pil dobel L yang pada waktu itu Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa jual kepada Sdr. KODEN (nama panggilan), alamat Kel. Surodikraman, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual Pil dobel L kepada Sdr. KODEN (nama panggilan) pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 20.00 Wib di rumah milik Terdakwa, yang berada di Jl. Mliwis Rt. 001 Rw. 001 Ds. Manuk, Kec. Siman, Kab. Ponorogo.
- Bahwa sebelumnya sudah kenal dengan Sdr. KODEN (nama panggilan), yaitu sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu. Antara Terdakwa dengan Sdr. Sdr. KODEN (nama panggilan) tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan pertemanan saja.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 20.00 Wib tersebut Sdr. KODEN (nama panggilan) membeli pil dobel L dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik bening yang berisi 80 (delapan puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".
- Bahwa uang pembelian pil dobel L sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut sampai dengan saat ini belum Terdakwa terima dari Sdr. KODEN (nama panggilan), karena pada waktu itu sdr. KODEN (nama panggilan) bilang kepada Terdakwa bahwa uang pembelian pil dobel L sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan dibayarkan kepada Terdakwa apabila pil dobel L tersebut habis terjual.
- Bahwa pada waktu Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada Sdr. KODEN (nama panggilan) pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 20.00 Wib tersebut, waktu itu tidak ada orang yang mengetahuinya, hanya ada Terdakwa dengan Sdr. KODEN (nama panggilan) saja.
- Bahwa awal mulanya adalah sekitar awal bulan Mei 2023 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa inbok teman Terdakwa yang bernama sdr. SIWER (nama panggilan) dengan menggunakan HP milik Terdakwa yang intinya Terdakwa minta tolong untuk dicarikan pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol,

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijawab sdr. SIWER (nama panggilan) “sek tak tekokne (sebentar Terdakwa tanyakan)”, kemudian sekira jam 17.00 wib Terdakwa kembali inbok sdr. SIWER (nama panggilan) “piye (bagaimana)”. dan dijawab sdr. SIWER (nama panggilan) “kidul pasar Pon (selatan perempatan pasar Pon)” yang maksudnya adalah Terdakwa disuruh ke selatan perempatan pasar Pon untuk ketemuan dan mengambil pil dobel L pesanan Terdakwa, dan Terdakwa jawab “iya”.

- Bahwa kemudian sekira jam 20.00 wib masih diwaktu yang sama yaitu awal bulan Mei 2023, Terdakwa berangkat ke selatan perempatan pasar Pon untuk menemui sdr. SIWER (nama panggilan) dan tepat di selatan perempatan pasar Pon dipinggir Jl. Letjend Suprpto sebelah timur turut Kel. Singosaren Kec. Siman Kab. Ponorogo Terdakwa ketemu sdr. SIWER (nama panggilan).

- Bahwa kemudian sdr. SIWER menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) plastik warna putih bening yang berisi pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL”. Bersamaan dengan itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian pil dobel L tersebut kepada sdr. SIWER (nama panggilan), setelah berhasil Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. KODEN (nama panggilan) dengan menggunakan telephon WA nomer HP Terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan kekurangan uang pembelian pil dobel L sebelumnya sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk pembelian 80 (delapan puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang belum dibayarkan kepada Terdakwa.

- Bahwa kemudian dijawab oleh Sdr. KODEN (nama panggilan) “sesok (besok)” dan Terdakwa jawab “reneo, nyangking opo ora” (kesini, bawa lagi gak), kemudian dijawab Sdr. KODEN (nama panggilan) “iyo” (iya). Kemudian masih di hari, tanggal yang sama yaitu Selasa 30 Mei 2023 sekira jam 20.00 wib Sdr. KODEN (nama panggilan) datang kerumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastic warna putih bening yang didalamnya berisi 80 (delapan puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. KODEN (nama panggilan), yang mana uang pembelian 1 (satu) plastic warna putih bening yang didalamnya berisi 80 (delapan puluh) butir pil dobel L tersebut oleh

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. KODEN (nama panggilan) masih dihutang/belum dibayarkan kepada Terdakwa.

- Bahwa uang akan dibayarkan oleh Sdr. KODEN (nama panggilan) apabila 1 (satu) plastic warna putih bening yang didalamnya berisi 80 (delapan puluh) butir pil dobel L sudah habis terjual. Setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastic warna putih bening yang didalamnya berisi 80 (delapan puluh) butir pil dobel L tersebut, Sdr. KODEN (nama panggilan) langsung meninggalkan rumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Petugas dari Satresnarkoba dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa setelah itu Petugas menggeledah rumah milik Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastic warna putih bening yang didalamnya berisi 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/ logo "LL"; 1 (satu) kaleng plastic warna putih bening ukuran kecil yang didalamnya berisi 158 (seratus lima puluh delapan) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/ logo "LL" dan 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna hitam berikut sim card yang ada didalamnya.
- Bahwa kepada Petugas Terdakwa mengakui kalau pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada Sdr. KODEN (nama panggilan);
- Bahwa ciri-ciri Pil dobel L yang Terdakwa jual kepada Sdr. KODEN (nama panggilan) tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk kemasan dari pil dobel L yang Terdakwa jual kepada Sdr. KODEN (nama panggilan) tersebut dikemas kedalam 1 (satu) plastik bening ukuran kecil.
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali ini menjual pil dobel L kepada Sdr. KODEN (nama panggilan), untuk hari tanggal jam Terdakwa sudah tidak ingat lagi yang jelas di bulan Mei 2023 ini dan yang terakhir kali yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 20.00 Wib tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic warna putih bening yang didalamnya berisi 223 (dua

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh tiga) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/ logo "LL".

- 1 (satu) kaleng plastic warna putih bening ukuran kecil yang didalamnya berisi 158 (seratus lima puluh delapan) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/ logo "LL"

- 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna hitam berikut sim card yang ada didalamnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Frenky Yudistira dan saksi Anjasahana bersama dengan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah Pil dobel L.
- Bahwa Pil dobel L yang Terdakwa maksud adalah pil dobel L yang pada waktu itu Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa jual kepada Sdr. KODEN (nama panggilan), alamat Kel. Surodikraman, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual Pil dobel L kepada Sdr. KODEN (nama panggilan) pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 20.00 Wib di rumah milik Terdakwa, yang berada di Jl. Mliwis Rt. 001 Rw. 001 Ds. Manuk, Kec. Siman, Kab. Ponorogo.
- Bahwa sebelumnya sudah kenal dengan Sdr. KODEN (nama panggilan), yaitu sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu. Antara Terdakwa dengan Sdr. Sdr. KODEN (nama panggilan) tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan pertemanan saja.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 20.00 Wib tersebut Sdr. KODEN (nama panggilan) membeli pil dobel L dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik bening yang berisi 80 (delapan puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".
- Bahwa uang pembelian pil dobel L sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut sampai dengan saat ini belum Terdakwa terima dari Sdr. KODEN (nama panggilan), karena pada waktu itu sdr. KODEN (nama panggilan) bilang kepada Terdakwa bahwa uang pembelian pil dobel L sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan dibayarkan kepada Terdakwa apabila pil dobel L tersebut habis terjual.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada Sdr. KODEN (nama panggilan) pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 20.00 Wib tersebut, waktu itu tidak ada orang yang mengetahuinya, hanya ada Terdakwa dengan Sdr. KODEN (nama panggilan) saja.
- Bahwa awal mulanya adalah sekitar awal bulan Mei 2023 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa inbok teman Terdakwa yang bernama sdr. SIWER (nama panggilan) dengan menggunakan HP milik Terdakwa yang intinya Terdakwa minta tolong untuk dicarikan pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol, dan dijawab sdr. SIWER (nama panggilan) "sek tak tekokne (sebentar Terdakwa tanyakan)", kemudian sekira jam 17.00 wib Terdakwa kembali inbok sdr. SIWER (nama panggilan) "piye (bagaimana)". dan dijawab sdr. SIWER (nama panggilan) "kidul pasar Pon (selatan perempatan pasar Pon)" yang maksudnya adalah Terdakwa disuruh ke selatan perempatan pasar Pon untuk ketemuan dan mengambil pil dobel L pesanan Terdakwa, dan Terdakwa jawab "iya".
- Bahwa kemudian sekira jam 20.00 wib masih diwaktu yang sama yaitu awal bulan Mei 2023, Terdakwa berangkat ke selatan perempatan pasar Pon untuk menemui sdr. SIWER (nama panggilan) dan tepat di selatan perempatan pasar Pon dipinggir Jl. Letjend Suprpto sebelah timur turut Kel. Singosaren Kec. Siman Kab. Ponorogo Terdakwa ketemu sdr. SIWER (nama panggilan).
- Bahwa kemudian sdr. SIWER menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) plastik warna putih bening yang berisi pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Bersamaan dengan itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian pil dobel L tersebut kepada sdr. SIWER (nama panggilan), setelah berhasil Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. KODEN (nama panggilan) dengan menggunakan telephon WA nomer HP Terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan kekurangan uang pembelian pil dobel L sebelumnya sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk pembelian 80 (delapan puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang belum dibayarkan kepada Terdakwa.
- Bahwa kemudian dijawab oleh Sdr. KODEN (nama panggilan) "sesok (besok)" dan Terdakwa jawab "reneo, nyangking opo ora" (kesini, bawa lagi

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gak), kemudian dijawab Sdr. KODEN (nama panggilan) “iyo” (iya). Kemudian masih di hari, tanggal yang sama yaitu Selasa 30 Mei 2023 sekira jam 20.00 wib Sdr. KODEN (nama panggilan) datang kerumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastic warna putih bening yang didalamnya berisi 80 (delapan puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. KODEN (nama panggilan), yang mana uang pembelian 1 (satu) plastic warna putih bening yang didalamnya berisi 80 (delapan puluh) butir pil dobel L tersebut oleh Sdr. KODEN (nama panggilan) masih dihutang/belum dibayarkan kepada Terdakwa.

- Bahwa uang akan dibayarkan oleh Sdr. KODEN (nama panggilan) apabila 1 (satu) plastic warna putih bening yang didalamnya berisi 80 (delapan puluh) butir pil dobel L sudah habis terjual. Setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastic warna putih bening yang didalamnya berisi 80 (delapan puluh) butir pil dobel L tersebut, Sdr. KODEN (nama panggilan) langsung meninggalkan rumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Petugas dari Satresnarkoba dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa setelah itu Petugas menggeledah rumah milik Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastic warna putih bening yang didalamnya berisi 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/ logo “LL”; 1 (satu) kaleng plastic warna putih bening ukuran kecil yang didalamnya berisi 158 (seratus lima puluh delapan) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/ logo “LL” dan 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna hitam berikut sim card yang ada didalamnya.
- Bahwa kepada Petugas Terdakwa mengakui kalau pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada Sdr. KODEN (nama panggilan);
- Bahwa ciri-ciri Pil dobel L yang Terdakwa jual kepada Sdr. KODEN (nama panggilan) tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL”. Untuk kemasan dari pil dobel L yang Terdakwa jual kepada Sdr. KODEN (nama panggilan) tersebut dikemas kedalam 1 (satu) plastik bening ukuran kecil.
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali ini menjual pil dobel L kepada Sdr. KODEN (nama panggilan), untuk hari tanggal jam Terdakwa sudah

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ingat lagi yang jelas di bulan Mei 2023 ini dan yang terakhir kali yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 20.00 Wib tersebut.

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang diajukan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang:

Menimbang bahwa unsur Setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Dimana menurut teori hukum, Subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dideskripsikan sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum. Disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan apakah dia mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Menimbang bahwa unsur "Setiap orang" dalam ketentuan pasal ini adalah bukan merupakan delik inti (*bestanddel delict*), namun merupakan *elemen delict* yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana pembuktiannya sendiri bergantung kepada pembuktian delik intinya. Dan dari fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, bahwa terdakwa adalah benar seorang yang bernama **FEBRIAN WIDI HANTORO ALS RIAN ALS RION BIN SLAMET HANDOKO**, lengkap dengan identitasnya sebagaimana dakwaan yang diakui dan dibenarkan oleh yang bersangkutan, yang selama dalam pemeriksaan di persidangan bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum maupun Majelis Hakim dengan baik serta Terdakwa dapat mengingat masa lampau dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan barang sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan:

Menimbang bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau yang dilakukan. KUHPidana tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Namun dalam memorie van toelichting (memori penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Dimana kesengajaan harus memenuhi tiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan adanya larangan itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Menimbang bahwa didalam Crimineel Wetboek (KUHPidana tahun 1908) menjelaskan pengertian kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.

Menimbang bahwa seseorang yang dikatakan berbuat sengaja adalah orang tersebut haruslah menghendaki dan mengerti apa yang diperbuatnya. Dan kesengajaan juga tidak termasuk perbuatan yang timbul dari reflek atau tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran, atau gerakan-gerakan lain yang tidak disadarinya.

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Frenky Yudistira dan saksi Anjasahana bersama dengan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa konsumsi sendiri pil double L dan Terdakwa juga menjualnya kepada Sdr. KODEN (nama panggilan), alamat Kel. Surodikraman, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menjual Pil dobel L kepada Sdr. KODEN (nama panggilan) pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 20.00 Wib di rumah milik Terdakwa, yang berada di Jl. Mliwis Rt. 001 Rw. 001 Ds. Manuk, Kec. Siman, Kab. Ponorogo.

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sudah kenal dengan Sdr. KODEN (nama panggilan), yaitu sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu. Antara Terdakwa dengan Sdr. Sdr. KODEN (nama panggilan) tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan pertemanan saja.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 20.00 Wib tersebut Sdr. KODEN (nama panggilan) membeli pil dobel L dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik bening yang berisi 80 (delapan puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".
- Bahwa uang pembelian pil dobel L sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut sampai dengan saat ini belum Terdakwa terima dari Sdr. KODEN (nama panggilan), karena pada waktu itu sdr. KODEN (nama panggilan) bilang kepada Terdakwa bahwa uang pembelian pil dobel L sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan dibayarkan kepada Terdakwa apabila pil dobel L tersebut habis terjual.
- Bahwa pada waktu Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada Sdr. KODEN (nama panggilan) pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 20.00 Wib tersebut, waktu itu tidak ada orang yang mengetahuinya, hanya ada Terdakwa dengan Sdr. KODEN (nama panggilan) saja.
- Bahwa awal mulanya adalah sekitar awal bulan Mei 2023 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa inbox teman Terdakwa yang bernama sdr. SIWER (nama panggilan) dengan menggunakan HP milik Terdakwa yang intinya Terdakwa minta tolong untuk dicarikan pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol, dan dijawab sdr. SIWER (nama panggilan) "sek tak tekokne (sementar Terdakwa tanyakan)", kemudian sekira jam 17.00 wib Terdakwa kembali inbox sdr. SIWER (nama panggilan) "piye (bagaimana)". dan dijawab sdr. SIWER (nama panggilan) "kidul pasar Pon (selatan perempatan pasar Pon)" yang maksudnya adalah Terdakwa disuruh ke selatan perempatan pasar Pon untuk ketemuan dan mengambil pil dobel L pesanan Terdakwa, dan Terdakwa jawab "iya".
- Bahwa kemudian sekira jam 20.00 wib masih diwaktu yang sama yaitu awal bulan Mei 2023, Terdakwa berangkat ke selatan perempatan pasar Pon untuk menemui sdr. SIWER (nama panggilan) dan tepat di selatan perempatan pasar Pon dipinggir Jl. Letjend Suprpto sebelah timur turut Kel. Singosaren Kec. Siman Kab. Ponorogo Terdakwa ketemu sdr. SIWER (nama panggilan).

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sdr. SIWER menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) plastik warna putih bening yang berisi pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Bersamaan dengan itu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian pil dobel L tersebut kepada sdr. SIWER (nama panggilan), setelah berhasil Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. KODEN (nama panggilan) dengan menggunakan telephon WA nomer HP Terdakwa dengan tujuan untuk menanyakan kekurangan uang pembelian pil dobel L sebelumnya sejumlah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk pembelian 80 (delapan puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang belum dibayarkan kepada Terdakwa.
- Bahwa kemudian dijawab oleh Sdr. KODEN (nama panggilan) "sesok (besok)" dan Terdakwa jawab "reneo, nyangking opo ora" (kesini, bawa lagi gak), kemudian dijawab Sdr. KODEN (nama panggilan) "iyo" (iya). Kemudian masih di hari, tanggal yang sama yaitu Selasa 30 Mei 2023 sekira jam 20.00 wib Sdr. KODEN (nama panggilan) datang kerumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastic warna putih bening yang didalamnya berisi 80 (delapan puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. KODEN (nama panggilan), yang mana uang pembelian 1 (satu) plastic warna putih bening yang didalamnya berisi 80 (delapan puluh) butir pil dobel L tersebut oleh Sdr. KODEN (nama panggilan) masih dihutang/belum dibayarkan kepada Terdakwa.
- Bahwa uang akan dibayarkan oleh Sdr. KODEN (nama panggilan) apabila 1 (satu) plastic warna putih bening yang didalamnya berisi 80 (delapan puluh) butir pil dobel L sudah habis terjual. Setelah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastic warna putih bening yang didalamnya berisi 80 (delapan puluh) butir pil dobel L tersebut, Sdr. KODEN (nama panggilan) langsung meninggalkan rumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Petugas dari Satresnarkoba dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa setelah itu Petugas menggeledah rumah milik Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastic warna putih

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening yang didalamnya berisi 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/ logo "LL"; 1 (satu) kaleng plastic warna putih bening ukuran kecil yang didalamnya berisi 158 (seratus lima puluh delapan) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/ logo "LL" dan 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna hitam berikut sim card yang ada didalamnya.

- Bahwa kepada Petugas Terdakwa mengakui kalau pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada Sdr. KODEN (nama panggilan);
- Bahwa ciri-ciri Pil dobel L yang Terdakwa jual kepada Sdr. KODEN (nama panggilan) tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk kemasan dari pil dobel L yang Terdakwa jual kepada Sdr. KODEN (nama panggilan) tersebut dikemas kedalam 1 (satu) plastik bening ukuran kecil.
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) kali ini menjual pil dobel L kepada Sdr. KODEN (nama panggilan), untuk hari tanggal jam Terdakwa sudah tidak ingat lagi yang jelas di bulan Mei 2023 ini dan yang terakhir kali yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 20.00 Wib tersebut.
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan oleh Petugas tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang diajukan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang satu dan lainnya saling berkesuaian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

3. Yang tidak memenuhi Standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu:

Menimbang bahwa sesuai keterangan Ahli Nora Yustyana Ningrum, S.Farm, Apt., bahwa Ahli membenarkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **FEBRIAN WIDI HANTORO ALS RIAN ALS RION BIN SLAMET HANDOKO**, tersebut sudah memenuhi unsur pasal yang disangkakan sebagaimana dalam pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, karena Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian. Dan terdakwa juga tidak pernah menempuh pendidikan dibidang kefarmasian. Sesuai dengan pasal 98 ayat (2) bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dan terdakwa terbukti tidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang kefarmasian;

Menimbang bahwa ahli sudah memeriksa dan meneliti barang bukti berupa

- 1 (satu) plastic warna putih bening yang didalamnya berisi 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/ logo "LL". dan
- 1 (satu) kaleng plastic warna putih bening ukuran kecil yang didalamnya berisi 158 (seratus lima puluh delapan) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/ logo "LL".

yang telah disita oleh petugas tersebut adalah benar mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, merupakan sediaan farmasi dan termasuk kedalam golongan obat keras Daftar G.

Menimbang bahwa Ahli menerangkan bahwa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung Triheksifenidil HCL Dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas, seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi/ Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat.

Menimbang bahwa Ahli menerangkan bahwa cara mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung Triheksifenidil HCL ; agar memenuhi standar dan / atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu adalah pembelinya harus lewat jalur resmi, misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluaranya / pendistribusianya kepada pasien harus dengan resep dokter.

Menimbang bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini juga dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) plastic warna putih bening yang didalamnya berisi 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/ logo "LL".
- 1 (satu) kaleng plastic warna putih bening ukuran kecil yang didalamnya berisi 158 (seratus lima puluh delapan) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/ logo "LL".
- 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna hitam berikut sim card yang ada didalamnya.

karena dipergunakan dalam tindak pidana maka Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk pemberantasan peredaran Obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan bangsa.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana di

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRIAN WIDI HANTORO ALS RIAN ALS RION BIN SLAMET HANDOKO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar khasiat atau kemanfaatan dan mutu"**
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic warna putih bening yang didalamnya berisi 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/ logo "LL".
 - 1 (satu) kaleng plastic warna putih bening ukuran kecil yang didalamnya berisi 158 (seratus lima puluh delapan) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/ logo "LL".
 - 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI warna hitam berikut sim card yang ada didalamnya.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami, Tri Mulyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Harries Konstituato, S.H., M.Kn., Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanief Harmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harries Konstituato, S.H., M.Kn.

Tri Mulyanto, S.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hanief Harmawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)